

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa* tanggal *15-2-2022*. Saya Ushwatun Khasanah, S.H.I. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwakarta atas perintah bantuan pemberitahuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0634/HK.05/II/2022 tanggal 16 Februari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Pangeran Doni Kusnandar bin Pangeran Sumardi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Kaum, RT. 004, RW. 002, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 16 Februari 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Anisa binti Sucahyo Subur, Sebagai Penggugat;  
Melawan

Pangeran Doni Kusnandar bin Pangeran Sumardi, Sebagai Tergugat;  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pangeran Doni Kusnandar bin Pangeran Sumardi) kepada Penggugat (Siti Anisa binti Sucahyo Subur);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

*tidak bertemu dengan Tergugat, Selanjutnya Relas disampaikan melalui Aparat Desa Cilandak untuk di sampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Pangeran Doni Kusnandar bin Pangeran Sumardi Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Desa Cilandak

